



## PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DENGAN

BALAI VETERINER BANJARBARU DIREKTORAT  
JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI FAKULTAS KEDOKTERAN  
DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
TAHUN 2024-2029

Nomor : 264/UN8/KS.02/2024

Nomor : 06009/HK.220/F5.E/02/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal enam, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (06-02-2024) bertempat di Balai Veteriner Banjarbaru yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **Dr. dr. Istiana, M. Kes** Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran No. 128 Banjarmasin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Surat Keputusan Rektor ULM nomor: 1828/UN8/KP/2023 tanggal 7 November 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2020-2024, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **drh. Putut Eko Wibowo** Kepala Balai Veteriner Banjarbaru Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ambulung Nomor 24 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Balai Veteriner Banjarbaru berdasarkan surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 391/KPTS/KP.290/A/06/2021 Tanggal 25 Juni 2021, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara masing-masing disebut "**PIHAK**".

Pihak I	Pihak II



Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa **Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin** merupakan Institusi Pendidikan Tinggi Negeri yang memiliki 4 Program Studi S-1, yaitu Program Studi Kedokteran Program Sarjana (PSKPS), Program Studi Kesehatan Masyarakat (PSKM), Program Studi Keperawatan Program Sarjana (PSKep PS) dan Profesi (Ners), dan Program Studi Psikologi (PS Psi); Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi; 1 Program Studi S-2 yaitu Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Magister (PSKMPM); Program Studi S-3 yaitu Program Studi Ilmu Kedokteran Program Doktor Program Pascasarjana dan 6 Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yaitu Program Studi PPDS Ilmu Bedah, PPDS Pulmonologi, PPDS Obstetri & Ginekologi, PPDS Ilmu Kesehatan Anak, PPDS Anestesiologi, dan PPDS Ilmu Penyakit Dalam yang bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta.
2. Bahwa Balai Veteriner Banjarbaru merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dalam bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diantaranya adalah : (1) melaksanakan penyidikan, surveilans dan diagnosa penyakit hewan; (2) pengujian kesehatan hewan dan produk asal hewan; serta (3) pengujian dan pengamanan hewan dan produk asal hewan.

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## PASAL 1



### KETENTUAN UMUM

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan perjanjian kerja sama Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan dari Teknologi di Bidang Kesehatan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai dasar pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat di fasilitas Balai Veteriner Banjarbaru serta pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan yang cerdas, terampil dan professional dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahliannya.

Pihak I	Pihak II
	



### PASAL 3

#### SUMBER DAYA MANUSIA

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) adalah dosen, tenaga laboratorium dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, serta staf dan tenaga medik veteriner serta paramedik veteriner Balai Veteriner Banjarbaru.

### PASAL 4

#### RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi :

1. Pendidikan, pengajaran dan bimbingan;
2. Penelitian;
3. Pelatihan / magang;
4. Pertukaran staf / tenaga ahli;
5. Pemanfaatan saran dan pra sarana ilmiah;
6. Pengembangan teknik dan metode laboratorium;
7. Pengembangan jaringan laboratorium;
8. Peningkatan kapasitas dan kompetensi laboratorium;
9. Seminar, workshop dan/atau pengkajian ilmiah; dan
10. Kegiatan akademik dan ilmiah lainnya.

### PASAL 5



#### KETERLIBATAN DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, akan melibatkan Program Studi Kedokteran Program Sarjana (PSKPS), Program Studi Keperawatan Program Sarjana (PSKep PS) dan Profesi (Ners), Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), dan Program Studi S-3 yaitu Program Studi Ilmu Kedokteran Program Doktor Fakultas kedokteran Dan Ilmu Kesehatan ULM dengan Balai Veteriner Banjarbaru.

### PASAL 6

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama **PARA PIHAK** yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan permohonan atau penawaran yang diajukan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**;
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini akan disusun dan ditetapkan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang menjadi kesatuan dari perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi selama periode kerjasama berlangsung
4. Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini berasal dari kedua belah pihak.
5. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang untuk selanjutnya akan dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci kedalam

Pihak I	Pihak II
	

**Implementation of Arrangement** (IA) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 7**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dan sesuai dengan kesepakatan dan peraturan yang berlaku yang akan diatur lebih lanjut dalam **Implementation Arrangement (IA)**.

**PASAL 8**  
**LUARAN (OUTPUT) KEGIATAN**



1. Terlaksananya kemitraan kerjasama dalam riset dosen.
2. Laporan kegiatan penelitian dan magang.
3. Publikasi Ilmiah bersama.

**PASAL 9**  
**MANFAAT (OUTCOME)**

1. Meningkatkan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat.
2. Meningkatkan rekognisi dosen Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat
3. Tersedianya kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti pelatihan/magang di Balai Veteriner Banjarbaru.
2. Meningkatkan mutu lulusan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat

**PASAL 10**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan 02 Februari 2029;
- 2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini;
- 3) 3Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya;

Pihak I	Pihak II
	



## PASAL 11

### HASIL KERJASAMA

- (1) Semua hasil karya kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan oleh kerjasama ini dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan;
- (2) Publikasi dan penyebarluasan hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam setiap usulan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (3) **PARA PIHAK** tidak akan memanfaatkan hasil kerja sama untuk tujuan komersil tanpa ada persetujuan dari **PARA PIHAK**

## PASAL 12



### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut " Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
- 2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka pihak yang terhalang untuk dapat melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir;
- 3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini;
- 4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain;

## PASAL 13

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;

Pihak I	Pihak II
	



- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) pasal ini, tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
- 3) Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru;

#### **PASAL 14**

#### **PEBERITAHUAN**

1. Semua surat-menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan, pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email dan di alamatkan kepada:

#### **PIHAK PERTAMA**

Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Jalan Veteran No. 128 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3255604, Email : [kerjasama.humas.fk@ulm.ac.id](mailto:kerjasama.humas.fk@ulm.ac.id)

#### **PIHAK KEDUA**

Balai Veteriner Banjarbaru  
Jalan Ambulung, No. 24, Loktabat Selatan, Banjarbaru  
Telp. (0511) 4772249, Fax : (0511) 4773249  
Email : [bvetbjbr@pertanian.go.id](mailto:bvetbjbr@pertanian.go.id)

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui email dianggap telah diterima pada saat telah ada konfirmasi dari penerima.

#### **PASAL 15**



#### **LAIN-LAIN**

- 1) Perubahan/Addendum  
Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 2) Hukum yang Berlaku  
Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

#### **PASAL 16**

#### **PENUTUP**

- 1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda

Pihak I	Pihak II
	

tangani **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** menyimpan 1 (satu) rangkap serta dapat memperbanyak salinannya sesuai dengan kebutuhan.

- 2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal naskah Perjanjian Kerja sama dan dibuat dalam keadaan sadar, dengan iti
- 3) kad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. dr. Istiana, M. Kes**

**Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat**

**PIHAK KEDUA,**



**drh. Putut Eko Wibowo**

**Kepala Balai Veteriner Banjarbaru  
Ditjen PKH Kementerian Pertanian**

Pihak I	Pihak II